

Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat

No. 1

21 Oktober

1967

No. 16.

Steno 234/AF/4/67.

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI
JAWA BARAT.

Tanggal : 7 April 1967
Nomor: 8/Reg/15D/AF/67.
Tentang : Pemungutan Iuran Pembangunan Daerah untuk tahun
1967.

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA BARAT:

MENIMBANG BAHWA :

1. demi terlaksananya program Kabinet Ampera, maka pembangunan Daerah/Desa diseluruh Propinsi Jawa Barat perlu dilanjutkan secara simultan;
2. pembangunan tersebut tetap merupakan persoalan bersama dari Pemerintah dan masyarakat Jawa Barat sebagai komponen dalam rangka usaha Pemerintah untuk merehabilitasi ekonomi Negara pada umumnya dan Jawa Barat pada khususnya;
3. pemungutan Iuran Pembangunan Daerah merupakan suatu Iuran Negara (Centrale-heffing) yang hasilnya diserahkan seluruhnya sebagai GANJARAN kepada Daerah Tingkat II/Desa untuk digunakan bagi pelaksanaan pembangunan termaksud diatas.

MEMBACA KEMBALI :

1. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 12 Januari 1966 No. 3/B.II/BDP/SK/66 (diperbaiki tanggal 21 Maret 1966) perihal Intensifikasi I.P.D. dalam rangka mencapai Swa Sembada Pangan.
2. Instruksi Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 25 Juli 1966 No. 16/Instr/AF/1966 perihal penertiban pelaksanaan pemungutan I.P.D. tahun 1966.
3. Surat edaran Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 7 Nopember 1966 No. 20/1966 perihal kebijaksanaan penyelesaian I.P.D. untuk tahun 1966.

MEMPERHATIKAN :

1. Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 10/SK/I.N./9/1966 tanggal 16 September 1966 tentang pengintensifan pemungutan pajak dalam rangka usaha meningkatkan penerimaan Negara.
2. Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/66 tanggal 5 Juli 1966 tentang pemberian otonomi seluas-luasnya kepada Daerah.

3. Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/66 tanggal 5 Juli 1966 tentang pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan.
4. Rapat Kerja (Raker) Keuangan Propinsi-propinsi se-Indonesia yang dilangsungkan di Departemen Dalam Negeri dari tanggal 3 s/d 5 Pebruari 1967, dimana Pemerintah Pusat melalui Sekjen Departemen Dalam Negeri, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Dirjen Departemen Keuangan, berhubungan dengan "balanced budget" dan "tight-money policy" Pemerintah Pusat, antara lain minta perhatian Daerah-daerah otonom akan keharusan untuk meningkatkan penerimaan Daerah dengan intensifikasi/extensifikasi dan pengawasan yang seksama mengenai pemungutan pajak-pajak/retribusi-retribusi Daerah dan penghasilan-penghasilan lain.

MENGINGAT:

1. Undang-Undang No. 11 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Setelah mendengar pendapat Panitia Musyawarah DPRD-GR Propinsi Jawa Barat dalam rapatnya pada tanggal 14 Maret 1967, yang telah menyetujui rancangan "Peraturan" mengenai hal tersebut diatas, sebagaimana dinyatakan dalam surat DPRD-GR Propinsi Jawa Barat tanggal 27 Maret 1967 No. 317/I-4/DPRD-GR/67;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan "Peraturan pelaksanaan pemungutan Iuran Pembangunan Daerah (I.P.D.) untuk tahun 1967" sebagai berikut :

Pasal 1.

Pengenaan dan pemungutan I.P.D. menurut surat keputusan ini dengan berpedoman pada Undang-undang No. 11/Prp tahun 1959 dan surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tersebut dalam pasal 2 dilakukan mulai tahun takwim (pajak) 1967.

Pasal 2.

Materie perihal I.P.D. sebagaimana yang dimuat dalam surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 12 Januari 1966 No. 3/B.II/BPP/SK/66 (yang kemudian diperbaiki pada tanggal 21 Maret 1966) berikut surat-surat keputusan/instruksi-instruksi/surat-surat edaran yang berhubungan dengan itu tetap dijadikan landasan hukum/kerja untuk tahun 1967 dengan ketentuan, bahwa perihal pembayaran I.P.D. in natura, diberikan pula kelonggaran untuk membayarnya dengan uang, satu sama lain dengan syarat bahwa :

- a. perihal pelaksanaan pembayaran I.P.D. disesuatu Daerah Tingkat II, baik in natura maupun dengan kelonggaran pembayaran berupa uang, harus didengar dahulu pendapat dari DPRD-GR Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- b. dalam satu Daerah Tingkat II hanya dapat diselenggarakan satu cara pemungutan IPD, yaitu dengan padi atau dengan uang.
- c. penentuan anslag c.q. tarip I.P.D. diselenggarakan oleh Inspeksi I.P.D. Jawa Barat (dan aparaturnya I.P.D. di daerah-daerah).

Pasal 3.

Apabila kewajiban membayar I.P.D. in natura itu diganti dengan uang, maka perhitungan equivalent harga padi didasarkan pada harga padi menurut sistim rayonering (daerah kesatuan ekonomi) sedangkan perihal pembayarannya harus ada limit waktunya, dan harus sudah dibayar lunas paling lambat pada akhir bulan Desember dari tahun pengenaan I.P.D.

Pasal 4.

Pembagian upah pungut diatur oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Instruksi bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Urusan Negara tanggal 28 Agustus 1965 No.: Des.45/11/45 No.: 006/MIN/65 dengan mendasarkan pada pembagian :

- a. Unsur Pamong Desa dan Pemerintah Daerah Tingkat II sebesar 8%.
- b. Unsur Inspeksi I.P.D. Daerah dan Cabang-cabang IPD se Jawa Barat sebesar 2%.

Pasal 5.

- (1) Propinsi Jawa Barat dalam soal pemungutan I.P.D. membatasi diri pada usaha yang berwujud memberikan bimbingan (guidance) dan melakukan pengawasan terhadap Daerah Tingkat II dan Desa.
- (2) Inspektur Pemerintahan Wilayah I s/d V dan para Bupati/Walikota berkewajiban :
 - a. memberikan penerangan tentang I.P.D. seluas-luasnya.
 - b. menggerakkan alat-alat perlengkapan Daerah Tingkat III/Desa, khususnya Team Pengawasan I.P.D. kearah realisasi pemungutan I.P.D.
 - c. menjalankan pengawasan secara terarah dan continue.
- (3) Dengan instruksi Gubernur Propinsi Jawa Barat ditentukan pedoman mengenai penyelenggaraan/penyempurnaan administrasi I.P.D. didesa, pengawasan umum dan hal-hal lain untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan pemungutan I.P.D.

Pasal 6.

Pendapatan I.P.D. yang 25% untuk Kabupaten/Kotamadya, baik penerimaan maupun pengeluarannya harus jelas tercermin dalam Anggaran

Keuangan Daerah Otonom yang bersangkutan.

Begitu pula pendapatan I.P.D. yang 75% untuk Desa harus jelas tercermin dalam Anggaran Keuangan Desa.

Pasal 7.

Penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan dalam surat keputusan ini termasuk surat keputusan/surat edaran/instruksi lainnya dari Gubernur Propinsi Jawa Barat yang berhubungan dengan materi pemungutan I.P.D.) adalah batal karena hukum (van rechtwege nietig).

Pasal 8.

(1) Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1967.

(1) Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memberitahukan pengundangan surat keputusan ini dengan menempatkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di : BANDUNG.
Tanggal : 7 April 1967.

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

ttd.

MASHUDI

Brig. Jen. TNI.

TEMBUSAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta (u/p Direktur Jenderal P.U.O.D).
2. Menteri Keuangan di Jakarta (u/p Direktur Jenderal Keuangan),
3. Direktur Jenderal Urutan Pembangunan Daerah di Jakarta.
4. Ketua D.P.R.D-G.R. Propinsi Jawa Barat di Bandung,
5. Para Inspektur Pemerintahan Wilayah I s/d V,
6. Para Bupati/Walikota diseluruh Jawa Barat,
7. Inspeksi I.P.D. Jawa Barat di Bandung.

A. PENJELASAN UMUM:

Peraturan pemungutan I.P.D. untuk tahun 1967, sebagaimana ditetapkan dengan surat keputusan ini berpijak pada :

- a. Pertimbangan-pertimbangan yang dicantumkan secara lengkap dalam considerans surat keputusan tersebut;
- b. Tanggapan-tanggapan/pendapat Panitia Musyawarah DPRD-GR propinsi Jawa Barat pada tanggal 14 Maret 1967.

Pada pokoknya dalam Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat telah

terdapat persesuaian pendapat antara pihak Executief dan pihak Legislatif, bahwa pemungutan I.P.D., sesuai pula dengan anjuran/ketetapan Pemerintah-Pusat, perlu segera diselenggarakan dalam tahun 1967, demi kepentingan pembangunan Desa/Daerah dibidang infrastruktur ekonomi, yaitu memenuhi ketentuan MPRS No. XXIII/MPRS/66 tanggal 5 Juli 1966 tentang pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan.

Dalam pada itu masih dirasa perlu untuk tetap menjadikan surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 12 Januari 1966 No. 3/B. II/BPP/SK/66 (yang kemudian diperbaiki pada tanggal 21 maret 1966) sebagai landasan hukum/kerja untuk tahun 1967 dengan memberikan kelonggaran kepada para wajib I.P.D. untuk membayarnya dengan uang, satu sama lain setelah didengar pendapat DPRD-GR Daerah Tingkat II setempat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

I.P.D. adalah suatu negara (centrale heffing). Karena itu, ditambah pula dengan kenyataan, bahwa di Daerah Tingkat II belum ada alat perlengkapan yang cukup lengkap, maka penentuan aanslag c.q. tarip I.P.D. perlu diselenggarakan oleh Inspeksi I.P.D. Jawa Barat (dan aparaturnya I.P.D. di Daerah-daerah).

Untuk memudahkan pengawasan, maka tertimbang rationil, bila disesuatu Daerah Tingkat II hanya diselenggarakan satu cara pemungutan I.P.D. yaitu pembayaran dengan padi atau dengan uang.

Pasal 3.

Dalam praktek ternyata, bahwa harga padi dibeberapa tempat/daerah berbeda satu sama lain. Untuk mendekati keadilan dalam pembayaran I.P.D., maka tertimbang wajar dan dapat dipertanggung-jawabkan untuk menetapkan daerah-daerah kesatuan ekonomi (rayon) dimana harga padi pada umumnya tidak berbeda. Dengan demikian, apabila disesuatu Daerah Tingkat II ditetapkan kewajiban membayar I.P.D. in natura diganti dengan uang, maka perhitungan squivalent harga padi dengan mudah dapat didasarkan pada harga padi menurut sistim rayonering termaksud diatas. Makin kecil daerah kesatuan ekonomi itu, makin mendekati keadilan dalam penetapan harga padi. Daerah kesatuan ekonomi dan penetapan harga padi didaerah tersebut dilakukan oleh Bupati bersama-sama dengan Inspeksi I.P.D.

Pasal 4.

Cukup jelas

Pasal 5.

Dalam rangka pemberian otonomi seluas-luasnya kepada Daerah maka pada tempatnya persoalan cara pemungutan I.P.D. diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya. Dalam hal ini Propinsi Jawa Barat membatasi diri dengan hanya memberikan bimbingan (guidance) dan melakukan pengawasan terhadap Daerah Tingkat II dan Desa.

Pasal 6.

Pendapatan I.P.D. dimuat dalam dinas biasa Bab I bagian-bagian dari anggaran penerimaan dengan mengadakan jika perlu ayat baru dengan uraian "Pendapatan Iuran Pembangunan Daerah" dan taksirannya didasarkan kepada penerimaan tahun 1966. Dalam bagian 18 dinas biasa (Bab I) dari Anggaran Pengeluaran dimuat pasal baru yang berbunyi :

Penggunaan I.P.D. dibidang agraria dan prasarana ekonomi di Desa.

Pasal 7.

Dalam praktek ternyata, bahwa Daerah menetapkan Peraturan pelaksanaan I.P.D. yang bertentangan dengan surat-keputusan/instruksi Gubernur Propinsi Jawa Barat, bahkan ada pula yang bertentangan dengan instruksi/surat-edaran Menteri Dalam Negeri hal mana jelas sekali merupakan penyimpangan dari ketentuan dalam Undang-undang Pokok tentang Pemerintahan Daerah, dimana telah ditetapkan dengan jelas, bahwa peraturan/keputusan sesuatu Daerah-Otonom tidak boleh bertentangan dengan peraturan/keputusan Daerah setingkat lebih atas.

Ketentuan dalam pasal 7 ini bertujuan untuk menunjukkan Daerah-daerah tersebut pada batas wewenangnya dalam mengatur/menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

Pasal 8.

Cukup jelas